

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 142.1/HK.01.00/K.JI-09/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

- tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi.
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Kediri.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 14 Mei 2024


KETUA,
M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri
 Nomor : 142/HK.01.00/K.JI-09/05/2024
 Tanggal : 14 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEDIRI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/ Pengarah		
1	M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah (Koordinator)
2	Siswo Budi Santoso, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
3	Ahmad Najihin Badry, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
4	Moh. Hamdaani, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
5	Eko Agung Prasetyo, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Ahmad Najihin Badry, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Jarwi, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Yudha Prawita Sakti, S.E.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Ketua
V	Wakil Ketua		
9	Silvy Arisca Susanti, S.Sos.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Wakil Ketua
VI	Sekretaris		
10	Ahmad Rofik Al Fauzi, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Sekretaris
VII	Wakil Sekretaris		
11	Abdul Rozaq, S.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Wakil Sekretaris
VIII	Anggota		
12	Achmad Najib	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
13	Ahmad Faizin, S.Pd.I.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
14	Nourma Yunia Aldila, S.I.P.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
15	Nurhadi, S.E.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
16	Hendrik Andriawan, S.Pd.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota

17	Faried Martha Sahputra, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
18	Fedora Adibrata, S.Si.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
19	Sema Yuni Fraticasari, S.Kom.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 14 Mei 2024



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H.